

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**NOMOR 19 TAHUN 2005****TENTANG****PELAKSANAAN PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
DISTRIBUSI MINYAK TANAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar dan pengawasan Distribusi Minyak Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin, terutama untuk rumah tangga dan usaha kecil, perlu dilakukan koordinasi secara terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan Dinas dan Instansi terkait;
 - b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen dan Pangkalan Minyak Tanah yang mendistribusikan Minyak Tanah ke Masyarakat perlu dibentuk unit pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Minyak Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Distribusi Minyak Tanah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Proenas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

8. Keputusan

8. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang harga jual eceran bahan Bakar Minyak Tanah dalam Negeri;
9. Keputusan Mendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN
PENGAWAS DISTRIBUSI MINYAK TANAH .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Distribusi Minyak Tanah adalah penyaluran Minyak Tanah dari Depot Pertamina Agen Minyak Tanah-Pangkalan Minyak Tanah-Pedagang / Pengecer Minyak Tanah-masyarakat / rumah tangga dan Usaha Kecil pengguna minyak tanah;
- e. Agen minyak tanah adalah badan usaha milik perorangan atau kelompok yang membeli minyak tanah dari Depot pertamina dan menjual minyak melalui beberapa pangkalan minyak tanah;
- f. Pangkalan minyak tanah adalah lembaga milik perorangan atau kelompok yang membeli minyak tanah dari agen minyak tanah yang ditentukan dan kemudian menjual minyak tanah ke pedagang, pengecer dan masyarakat pengguna minyak tanah;
- g. Unit pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak tanah yang selanjutnya disebut UPMP-BBMT adalah suatu unit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dengan melibatkan sebagai instansi terkait yang bertugas memantau mengawasi dan mengenai permasalahan distribusi minyak tanah serta penyalagunaan minyak tanah;

h. Penetapan

- h. Penetapan kuota adalah Penetapan jumlah kebutuhan Bahan Bakar Minyak Tanah untuk masyarakat dalam jangka waktu tertentu disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
- i. Konsumen adalah Pembeli pengguna Minyak Tanah (rumah tangga usaha kecil dan menengah) yang peruntukannya untuk kebutuhan sehari – hari;
- j. Harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah adalah harga tertinggi minyak tanah yang berlaku di pangkalan dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati;
- k. Pengawasan Pendistribusian Minyak Tanah adalah Badan yang berwenang (UPMP-BBMT Kab. Muba) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap peruntukan dan pendistribusian Minyak Tanah .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawas Minyak Tanah :

- a. Merumuskan penetapan dan pengawasan HET Bahan Bakar Minyak Tanah di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Melindungi Masyarakat (rumah tangga dan usaha kecil) untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan / penyimpangan dan peruntukan perindustrian minyak tanah yang sebenarnya untuk masyarakat ke kalangan industri;
- c. Menciptakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan setiap pengaduan yang terjadi terhadap pelaksanaan perindustrian minyak tanah;
- d. Mencegah terjadinya monopoli Pangkalan Minyak Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan Distribusi Minyak Tanah meliputi :

- a. Penetapan Kuota Kebutuhan Minyak Tanah;
- b. Pendistribusian Minyak Tanah;
- c. Pendataan dan perizinan agen, pangkalan dan pengecer Minyak Tanah;
- d. Pembinaan, pemantauan dan pengawas pendistribusian Minyak Tanah.

Pasal 4

Mekanisme Pendistribusian Minyak Tanah :

- a. Perindustrian minyak tanah dilakukan oleh Pertamina ke Agen ,dari Agen ke Pangkalan dan dari Pangkalan kepada Pengecer dan dari Pengecer kepada Masyarakat/Rumah Tangga ;
- b. Prinsip perindustrian minyak tanah adalah tepat sasaran, waktu dan jumlah (Quota) Minyak Tanah.

BAB IV
PENGORGANISASIAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Distribusi Minyak Tanah Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Minyak Tanah dengan susunan keanggotaan adalah Penanggung jawab Bupati Musi Banyuasin Ketua Pelaksana adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan anggota Dinas Instansi terkait;
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) Untuk Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Pemantau Distribusi Minyak Tanah dengan susunan anggota terdiri dari penanggung jawab Camat, Ketua Pelaksana Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

BAB V
PERSYARATAN
MENDIRIKAN PANGKALAN

Pasal 6

:Setiap pangkalan Minyak Tanah sebelum mendirikan pangkalan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. Melengkapi surat izin SITU dan SIUP;
- b. Mendapat Rekomendasi dari Bupati;
- c. Belum memiliki pangkalan Minyak Tanah lain;
- d. Tidak berada dilokasi Agen dan alamat yang sama ;
- e. Memiliki Drum sebanyak 25 buah atau tempat tampung yang cukup (tangki duduk).

BAB VI
KEWAJIBAN PANGKALAN MINYAK TANAH

Pasal 7

- (1) Memasang papan merek pangkalan Minyak Tanah dengan mencantumkan antara lain nama pangkalan, Minyak Tanah Harga Eceran Tertinggi (HET), nama pemilik pangkalan, nama Agen, jatah alokasi dan waktu Pendistribusian Minyak Tanah oleh Agen Minyak Tanah ;
- (2) Menjual Minyak Tanah kepada pedagang , konsumen lainnya untuk kebutuhan rumah tangga maksimum 20 liter ;
- (3) Menyediakan alat pemadam kebakaran ;
- (4) Membuat laporan tentang penjualan Minyak Tanah setiap bulan kepada Bupati ;
- (5) Mentaati segala peraturan penyaluran minyak tanah yang ditetapkan oleh Pemda, Hiswan, Migas maupun Agen;
- (6) Pangkalan minyak tanah bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing ;

(7) Pangkalan

- (7) Pangkalan minyak tanah harus memiliki daftar alamat pembeli atau pedagang yang membeli Minyak Tanah diatas 5 drijen (a 20 liter) ;
- (8) Membuat laporan kegiatan penerimaan dan penjualan minyak tanah tiap bulan kepada Bupati Muba Cq. Dinas PMD.

BAB VII

LARANGAN PANGKALAN MINYAK TANAH

Pasal 8

Pangkalan Minyak Tanah tidak diperbolehkan :

- a. Menjual minyak tanah untuk kebutuhan industri / pabrik dan atau kepada pihak-pihak yang diduga akan mengoplos / mencampur Minyak Tanah dengan bahan bakar lainnya;
- b. Menjual Minyak tanah di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
- c. Menjual Minyak Tanah dalam Porsi besar (Per-Drum atau Per-tangki) atau menjual ke-pangkalan lainnya ;
- d. Pangkalan tidak boleh menjual produk BBM lainya ditempat yang sama ;
- e. Menjual Minyak Tanah tidak tepat jumlah isinya ;
- f. Menimbun Minyak Tanah.

BAB VIII

KETENTUAN MENGENAI AGEN MINYAK TANAH

Pasal 9

- (1) Bagi Agen Minyak Tanah pada tanggal Peraturan Daerah disahkan beroperasi diharuskan agar melaporkan tentang hal kegiatan pendistribusian Minyak Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Agen Minyak Tanah harus menjual Minyak Tanah untuk Pangkalan Minyak Tanah sesuai dengan standar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (3) Agen harus menggunakan mobil tangki BBM Minyak Tanah yang sudah dimerek dengan nama Agen dan wilayah pendistribusiannya;
- (4) Agen Minyak Tanah diwajibkan untuk membuat laporan pendistribusian Minyak Tanah kepada Bupati Musi Banyuasin setiap bulan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin ;
- (5) Untuk Agen Minyak Tanah yang akan beroperasi dalam Kabupaten Musi Banyuasin harus mendapat persetujuan bersama antara PT. Pertamina dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (6) Mengoplos minyak tanah dengan BBM lainnya.

BAB IX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 10**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 21**